

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat penjelasan kompherensif yang melihat dari beberapa aspek seperti arah pengaturan, melihat pada perkembangan negara-negara lain, dampak serta pandangan konstitusional terhadap *presidential threshold* dalam pemilu Presiden di Indonesia memberikan cakrawala pandangan terhadap kewajiban pemenuhan hak masyarakat dan hak politik yang telah dijamin oleh kontitusi. Penerapan *presidential threshold* memiliki tujuan untuk menciptakan sistem Presidensial yang kuat dengan terbentuknya hubungan antara Presiden sebagai eksekutif dengan anggota DPR untuk memperoleh suara mayoritas yang mendukung Presiden sehingga dalam tubuh pemerintahan tidak terlalu banyak partai politik yang menimbulkan fragmentasi beragam. *Presidential threshold* tetap harus memperhatikan hak setiap partai politik untuk mengusung calon Presiden dalam kontestasi pemilihan umum sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi agar tidak menimbulkan kemunduran esensi dari demokrasi itu sendiri.

#### **B. Saran**

Adanya penerapan *presidential threshold* yang dilaksanakan dalam pemilu serentak tidak menjadi alasan penerobosan logika pemilu, karena pelaksanaan pemilu Presiden dan legislatif secara serentak merupakan hal yang diinginkan oleh pengubah UUD 1945 tahun 1999-2002. Maka, untuk memberikan keseimbangan dalam penerapan *presidential threshold* pada mekanisme pemilu serentak, nilai *presidential threshold* yang secara *a quo* diterapkan perlu diturunkan atau diberikan batas maksimal dengan memperhatikan terhadap aspek hak partai politik untuk mengusung calon Presiden.